



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Perkebunan, meningkatkan Pendapatan Petani Pekebun, membuka kesempatan kerja, peningkatn penerimaan devisa, pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pelestariannya di wilayah Kabupaten Kutai, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan di dalam pemberian ijin usaha;

b. bahwa di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin usaha Perkebunan perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijaksanaan dan prosedur pemberian Ijin Usaha Perkebunan.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor RI 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tananaman;

5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang;
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 74 Tahun 1998 tentang Sistem Budidaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG KEBIJAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- c. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai;
- e. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh sub sektor Perkebunan;
- f. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen;
- g. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;

- h. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan;
- i. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan dan dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Atas Tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 Ha;
- j. Grup Perusahaan adalah Perusahaan-Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama;
- k. Ijin Usaha Budidaya Perkebunan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen;
- l. Ijin Usaha Industri Perkebunan adalah ijin tertulis yang diberikan Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;
- m. Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong Perusahaan Perkebunan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien;
- n. Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman perkebunan dari sumber benih kepada pengguna benih;
- o. Ijin Pembenihan Tanaman Perkebunan adalah ijin tertulis oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanam budidaya perkebunan.
- p. Pembukaan lahan Perkebunan adalah suatu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat;
- q. Ijin Pembukaan Lahan adalah ijin tertulis oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan membuka lahan untuk usaha budidaya perkebunan;
- r. Ijin Penggunaan Alat Berat adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan;
- s. Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah usaha perbenihan yang mencakup segala aspek, memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa kontribusi di bidang perkebunan;
- t. Usaha Sumber Benih/Bibit Tanaman yaitu pemilik kebun induk yang telah ditunjuk dengan SK Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memproduksi dan mengedarkan benih/tanaman perkebunan;
- u. Ijin Usaha Perkebunan adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegang ijin melakukan usaha untuk memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa kontribusi di bidang tanaman perkebunan;
- v. Limbah Usaha Perkebunan adalah sisa hasil olahan dan bahan tanaman yang sudah tidak produktif lagi;

- w. Ijin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya memanfaatkan limbah usaha perkebunan untuk keperluan bahan baku industri lainnya.

BAB II

KLASIFIKASI USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan dapat meliputi :
- a. Usaha Perkebunan Rakyat adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih kecil 25 Ha;
 - b. Usaha Perkebunan Besar Skala Kecil adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 Ha sampai dengan 1.000 Ha;
 - c. Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal 1.000 Ha sampai dengan 5.000 Ha;
 - d. Usaha Perkebunan Besar Skala Besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 5.000 Ha.

BAB III

IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Usaha Perkebunan Rakyat dengan luas 5 Ha sampai dengan lebih kecil 25 Ha, wajib mendaftarkan usahanya kepada Kepala Dinas;
- (2) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dapat diberikan kepada :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - f. Patungan Badan Usaha Swasta Nasional dengan Badan Usaha Asing.
- (3) Ijin Usaha kepada Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d diberikan oleh Kepala Daerah, dan kepada Usaha Budidaya Perkebunan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan oleh Kepala Dinas;
- (4) Ijin Usaha Budidaya berlaku selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang selama satu kali dengan periode waktu yang sama;
- (5) Untuk memperoleh Ijin Usaha Budidaya Perkebunan, perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan serta Camat setempat;

- (6) Perusahaan pemohon harus melengkapi persyaratan permohonan berupa :
- a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - b. Proposal mengenai usaha yang akan dijalankan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat Keputusan Ijin Lokasi;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan wajib :
- a. Melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ijin diterbitkan;
 - b. Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besar wajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat di sekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagian saham atau Pola Inti-Plasma;
 - c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran;
 - f. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan, budidaya/tanaman kepada Kepala Dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman.
- (2) Pemegang Ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Ijin wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi ijin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usahanya.

Pasal 5

- (1) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dapat dicabut atau berakhir karena :
- a. Hak Guna Usaha atau Hak-Hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dicabut karena alasan hukum yang mempunyai kekuatan tetap;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan f.

- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis tiga kali berturut-turut dengan selang waktu 3 bulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atau pelaksanaan kegiatan usaha budidaya perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan atau melalui laporan perusahaan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perijinan usaha perkebunan dilakukan evaluasi melalui kegiatan klasifikasi kebun satu kali setiap 2 tahun.

BAB IV IJIN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha industri perkebunan wajib memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Ijin Usaha Industri Perkebunan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2);
- (3) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Ijin Lokasi dan Perusahaan bukan pemilik kebun sumber bahan baku industri;
 - d. Proposal mengenai usaha yang akan dilakukan telah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
 - e. Analisa Kekayaan Usaha;
 - f. Rencana Kerja Usaha Industri;
 - g. Kepastian pasokan bahan baku;
 - h. Ijin HO/Gangguan dari Pejabat yang berwenang;
 - i. Dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh ijin harus :
 - a. Menjalin kerjasama kemitraan dengan petani pekebun, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disekitar lokasi usahanya;
 - b. Membangun Unit Pengolah Limbah bersama-sama dengan unit/pabrik pengolah bahan baku;
 - c. Menerima bahan baku yang telah ditentukan;
 - d. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Perusahaan harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh ijin tertulis dapat memperluas usahanya setelah memperoleh ijin perluasan Usaha Industri Perkebunan dan Kepala Dinas;
- (2) Untuk memperoleh ijin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas dilengkapi persyaratan :
 - a. Rencana perluasan kapasitas pabrik maksimal sebesar 30 % dari kapasitas terpasang yang diijinkan;
 - b. Analisis Kelayakan Usaha;
 - c. Rencana pasokan bahan baku.

Pasal 10

- (1) Ijin Usaha Industri Perkebunan berakhir apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dicabut dengan alasan hokum yang telah memperoleh kekuatan tetap;
 - c. Tidak melaksanakan/memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan d.
- (2) Pencabutan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c dilakukan apabila telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Industri Perkebunan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kunjungan langsung dan atau melalui laporan yang disampaikan perusahaan.

BAB V

IJIN PEREDARAN BENIH/BIBIT

Pasal 12

- (1) Ijin peredaran Benih/Bibit tanaman Perkebunan diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Ijin Peredaran Benih/bibit Tanaman Perkebunan diberikan kepada Perusahaan yang telah memperoleh Ijin Usaha Budidaya Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh IJin Peredaran Benih/Bibit seperti dimaksud Pasal 12 ayat (2) perusahaan harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan :
- a. Ijin Usaha Budidaya Perkebunan;
 - b. Jenis dan rencana jumlah kebutuhan benih/bibit tanaman perkebunan serta nama dan alamat produsen benih/bibit;
 - c. Luas lahan yang dipersiapkan untuk ditanam.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permohonan Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 14

- (1) Perusahaan harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemegang ijin wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai realisasi pengadaan benih/bibit kepada pemberi ijin setiap kali melakukan pengadaan/peredaran benih/bibit;
- (3) Pemegang ijin harus mengajukan permohonan tertulis apabila akan menambah jumlah kebutuhan benih/bibit

Pasal 15

Pemberi Ijin berwenang mencabut ijin yang telah diberikan apabila pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) s/d ayat (3)

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran benih/bibit yang dilaksanakan perusahaan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan dan/atau melalui laporan yang disampaikan perusahaan.

BAB VI **IJIN PEMBUKAAN LAHAN/LAND CLEARING**

Pasal 17

- (1) Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing diberikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing diberikan kepada Perusahaan pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan;
- (3) Untuk memperoleh Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan dilampiri :
 - a. Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Laporan Kegiatan Perusahaan;
 - c. Jumlah Bibit siap tanam;
 - d. Rekomendasi / advis teknis dari Kepala Dinas terkait.
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat dipenuhi atau ditolak

Pasal 18

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) perusahaan wajib memenuhi / mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran;
 - b. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Pemberi Ijin;
 - c. Perusahaan wajib menyampaikan permohonan baru apabila target pembukaan lahan dalam ijin terdahulu belum tercapai atau akan menambah luas pembukaan lahan.
- (2) Perusahaan harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing berakhir atau dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan dan atau melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan.

BAB VII IJIN PENGGUNAAN ALAT BERAT

Pasal 21

- (1) Ijin Penggunaan Alat Berat dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Ijin Penggunaan Alat Berat diberikan kepada pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan;
- (3) Ijin Penggunaan Alat Berat selama tahapan pembukaan lahan;
- (4) Permohonan Ijin Penggunaan Alat Berat dilengkapi persyaratan :
 - a. Jenis / Tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat berat yang akan digunakan ;
 - b. Kelengkapan administrasi alat berat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permohonan, Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat dipenuhi atau ditolak

Pasal 22

- (1) Pemegang ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang ijin diwajibkan menggunakan alat berat hanya untuk kegiatan usaha perkebunan;
- (3) Dikecualikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pemegang ijin tidak dapat menggunakan alat berat untuk selain kegiatan perkebunan

Pasal 23

Ijin Penggunaan Alat Berat berakhir atau dapat dicabut apabila :

- a. Tahapan pembukaan lahan telah selesai dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
- b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 24

Pemberi Ijin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang ijin

BAB VIII IJIN USAHA PERBENIHAN

Pasal 25

- (1) Ijin Usaha Perbenihan diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Ijin Usaha Perbenihan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan berlaku selama 10 tahun serta dapat diperpanjang satu kali periode;
- (3) Untuk memperoleh ijin pemohon harus mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan:
 - a. Identitas Pemohon (nama dan alamat);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - c. Rencana Kegiatan Perbenihan;
 - d. Jenis dan jumlah benih/bibit tanaman perkebunan yang akan diusahakan;
 - e. Lokasi Usaha Perbenihan;
 - f. Ijin Lokasi dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan, pejabat pemberi ijin harus memutuskan permohonan tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 26

- (1) Pemegang ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang ijin wajib melakukan sertifikasi benih/bibit yang diproduksi pada lembaga yang berwenang;
- (3) Pemegang ijin wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pemberi ijin setiap 3 (tiga) bulan mengenai usaha perbenihan yang dilakukan.

Pasal 27

- (1) Ijin Usaha Perbenihan berakhir atau dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang ijin tidak aktif menjalankan usahanya;
 - b. Pemegang ijin melakukan penyimpangan / penyalahgunaan teknis perbenihan;
 - c. Pemegang ijin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2), dan (3).

- (2) Pencabutan ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,b dan c dilakukan setelah pemegang ijin diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan dan pihak pemegang ijin tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Pemberi ijin berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbenihan yang dilakukan oleh pemegang ijin.

BAB IX IJIN PEMANFAATAN LIMBAH TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 29

- (1) Ijin Pemanfaatan Limbah Tanaman Perkebunan diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Ijin Pemanfaatan Limbah Tanaman Perkebunan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2);
- (3) Untuk memperoleh ijin dimaksud, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat dan atau Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan setempat serta melengkapi persyaratan :
- a. Identitas pemohon (nama dan alamat);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - c. Rekomendasi / Advis Teknis dari Camat dan atau Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan setempat;
 - d. Jenis, volume dan lokasi limbah yang akan diproses;
 - e. Alamat lokasi pengolahan limbah.
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan, Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 30

- (1) Pemegang ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang ijin wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi ijin;
- (3) Pemegang ijin wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan limbah.

Pasal 31

- (1) Ijin Pemanfaatan Limbah Tanaman Perkebunan berakhir atau dapat dicabut apabila :
 - a. Pemohon tidak aktif lagi melaksanakan usahanya;
 - b. Pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah pemegang ijin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan perusahaan tidak melakukan perbaikan atau perubahan.

Pasal 32

Pemberi ijin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan.

BAB X PENERIMAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dan Ijin Usaha Industri Perkebunan wajib menyetor sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun dari laba bersih hasil usaha kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) digunakan untuk biaya pembinaan dan pengawasan kegiatan sub sektor perkebunan setiap tahun.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Paal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pasal 8 ayat (1) dan (2) Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pasal 22 ayat (1) dan (2) Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Pasal (30) ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat dan mengirimkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum.

BAB XIII SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemegang Ijin Usaha Perkebunan melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pasal 8 ayat (1) dan (2) Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pasal 22 ayat (1) dan (2) Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Pejabat Pemberi Ijin dapat memberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis, atau :
 - b. Pencabutan sementara ijin kegiatan atau;
 - c. Pencabutan ijin kegiatan.
- (2) Tata cara penetapan sanksi ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ijin usaha yang telah dimiliki pemegang ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib mendaftarkan ulang usahanya kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 32 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

